

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN
(Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)
(diajukan sebagai salah satu syarat gelar sarjana hukum)



OLEH:

NAMA : IRFAN NOPENDRA
NOMOR MAHASISWA : 180408011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2022

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN**

NAMA : IRFAN NOPENDRA
NOMOR MAHASISWA : 180408011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 1 September 2022 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Skeretaris



ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota



AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Anggota



SHIVIRICHYANTI, SH.,MH
NIDN. 1020018702

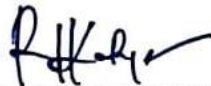
Anggota



MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

NAMA : IRFAN NOPENDRA
NOMOR MAHASISWA : 180408011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



M. IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Tanggal : 25/7/2022

Pembimbing II



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Tanggal : 4 / JULI / 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi


APRINELLA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Nopendra

NPM : 180408011

Program studi : Ilmu Hukum

Tempat tanggal lahir : Bandar Alai, 03 November 2000

Alamat rumah : Bandar Alai Kari

Judul Skripsi : Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme. Untuk itu kemudian hari skripsi ini terbukti terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka skripsi ini dan gelar Sarjana Hukum yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul jika pernyataan saya tidak benar.

Teluk Kuantan, 13 September 2022

g menyatakan


IRFAN NOPENBRA
Npm. 180408011

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1). Bagaimana sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraakatan kelas IIB Teluk Kuantan? (2). Bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraakatan kelas IIB Teluk Kuantan?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi (*empiris*) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis penelitian ini adalah *observasional research* yakni dengan cara survei dimana peneliti ansung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pembinaan kepribadian dan tahap pembinaan kemandirian. Dengan tahapan tersebut diharapkan setelah keluar nanti mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan berguna bagi bangsa dan negara terutamaberguna bagi keluarganya sendiri, dan ada perubahan dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik dan diterima dengan baik dilingkungan masyarakat. Untuk hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu (1). Kelebihan kapasitas (*Overload*) (2). Sarana dan prasarana yang belum memadai (3). Kurangnya kegiatan yang dilakukan.

Kata kunci : Pembinaan, Narapidana, Wanita, Lembaga Pemasyarakatan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-nya, serta shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karna pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN MENURUT UU NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”** sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi..

Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan skripsi ini banyak dihadapi penulis, namun berkat karunia dan rahmat Allah SWT, serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap banyak mendapat pelajaran, saran dan kritikan, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini terkhususkan kepada kedua orang tua ayahanda **Minan husin** dan ibunda **Budi yarti**, tercinta yang memberi semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kemudian penulis juga berterima kasih yang sebesar - besarnya diantaranya kepada :

1. Bapak **Dr.H.Nopriadi,S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Aprinelita,SH.,MH.** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Muhammad Iqbal, SH.,MH.** selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Ita Iryanti S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen-dosen program studi ilmu hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal semester I hingga selesai perkuliahan ini. Seluruh staf tata usaha dan karyawan fakultas ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
7. Kepada bapak **Bejo,A.Md.,S.H.,M.H.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
8. Bapak **Yasir Arapat,S.Sos.** Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (KASI BINADIK dan GIATJA), dan kepada semua sipir dan staf Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan data penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

9. kepada semua anggota keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mohon saran dan kritik yang sifat membangun demi kesempurnaannya dan bermanfaat bagi kita semua, demikianlah dari penulis dan di akhiri dengan mengucapkan terima kasih.

Teluk kuantan, 23 Januari 2022

penulis

Irfan Nopendra
180408011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Hukum Pidana	15
2. Teori Tindak Pidana	17
3. Teori Sistem Pemasarakatan	18
F. Kerangka Konseptual	20
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Lokasi Penelitian	21
3. Objek Penelitian	21
4. Populasi Dan Sampel	22
5. Sumber Data	23
6. Teknik Pengumpulan Data	24

7. Analisa Data	24
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	26
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	26
2. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Lembaga Pemasyarakatan	29
3. Pembagian Lembaga Pemasyarakatan	32
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	53
1. Pengertian Narapidana	53
2. Hak Narapidana	53
3. Kewajiban Narapidana	55
4. Hak Asasi Manusia	57
C. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	58
1. Pengertian Perempuan	58
2. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Sistem Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	62
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	68
BAB IV PENUTUP	72
1. Kesimpulan	72
2. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Wargabinaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
	Teluk Kuantan Tahun 2021.....13
Tabel II	Populasi dan Sampel22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Wawancara	78
Lampiran II Dokumentasi	80
Lampiran III Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Pekanbaru untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.	
Lampiran IV Kartu Bimbingan Skripsi	
Lampiran V Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya, Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 Semua orang adalah sama di hadapan UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan.¹ Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Hak Warga Negara

kesejahteraan hidup bersama. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.

Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud tanpa memandang siapapun. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi Manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.² Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut³

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat bahwa Negara bertujuan untuk mensejahterahkan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya

² A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.27.

³ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.10.

masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum atau dikenal juga dengan sebutan warga binaan.

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.⁴ Wanita adalah bagian yang tak terpisahkan dan menepati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita Indonesia adalah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan, hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang tidak dapat di sepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap wanita Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, hingga hukum sering sekali tidak sepadan dan tidak setara dengan pria.

Kesetaraan kedudukan wanita diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:⁵

1. Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatnya manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat didepan hukum.

⁴ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, PT.Revita Aditama, Bandung 2008, hlm.2

⁵ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal (3) Tentang Hak Asasi Manusia

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali bagi narapidana. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.

Warga Negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam saja. Namun yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat terutama terpidana sendiri agar menyesali

perbuatannya dan bisa diterima kembali dalam masyarakat. Fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁶

Pidana Penjara dikenal dengan sebutan pencabutan kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan, dimana penjara masa lalu menjadi tempat terpidana dikurung yang kemudian dihukum sadis berupa penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dieksekusi gantung atau dibakar. Sistem penjara di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yaitu menekankan unsur balas dendam dengan mengurung terpidana di rumah penjara. Secara berangsur-angsur sistem penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan deskrimnatif, berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.⁷ Adalah Dr. Sahardjo pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman yang pertama kali menyebutkan konsep pemasyarakatan.⁸ Maka sejak bulan april 1964 sebutan rumah penjara secara resmi diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan mengedepankan hak asasi manusia dan pembinaan terhadap narapidana. Artinya Pidana penjara disebut juga sebagai pidana hilang kemerdekaan, dimana pelanggar hukum dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya semula. Dengan diubahnya sistem penjara ke dalam bentuk lembaga pemasyarakatan, tujuan menghukum orang itu bukan lagi untuk membalas dendam, tetapi untuk membina orang-orang yang dianggap telah menyimpang dari norma norma sosial yang wajar. dengan diubahnya sistem penjara ke dalam bentuk

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁷ Tolib Setiabudy, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.99.

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.165.

lembaga pemasyarakatan, tujuan menghukum orang itu bukan lagi untuk membalas dendam, tetapi untuk membina orang-orang yang dianggap telah menyimpang dari norma-norma sosial yang wajar agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana termasuk narapidana wanita yang melakukan tindak pidana menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak. Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik Secara fisik maupun psikologis.

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara, didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Pembinaanya dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁹ Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi

⁹ Tolib effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, setara press, Malang, 2014, hlm.57

Manusia. Penghuni lapas statusnya bisa jadi masih tahanan, maksudnya yang statusnya bisa jadi masih tahanan, maksud dari yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim. Tetapi ada juga yang awalnya dari status tahanan berubah menjadi narapidana. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana disebut dengan petugas pemasyarakatan atau dahulu dikenal dengan istilah sipir penjara.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.¹⁰

Dalam menjalankan hidup Narapidana tidak sepenuhnya kehilangan kemerdekaan, walaupun batas gerakanya di batasi dalam satu lingkungan namun hak-hak Narapidana harus tetap di junjung tinggi, hak-hak Narapidana salah satunya yang di tuangkan dalam Pasal 14 (1) UndangUndang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Hak Kesehatan dan Makanan yang Layak. Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum. Selain peranannya sebagai

¹⁰ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, hlm.1.

penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undangundang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Dr. Suhardjo pada tahun 1962. Dimana disebutkan bahwa tugas sipir penjara bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.¹¹

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaksud dalam pasal 10 diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri dari empat jenis pidana. Undang-undang yang mengatur tentang Pemasyarakatan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Dan Undangundang yang mengatur tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana atau Warga Binaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.¹²

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan pemasyarakatan sudah berjalan ketentuan dan prosedur yang baik.¹³

¹¹ <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/> sejarah-pemasyarakatan diakses Tanggal 3 Desember 2021.

¹² Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana.

¹³ Undang-undang nomor 32 tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya serta dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan penjatuhan pidana penjara bagi terpidana berarti terampasnya hak kemerdekaan seseorang yang menyangkut martabat kemanusiaan. Karena itu dalam pencapaian tujuan pemidanaan di perlukan motivasi dan karakteristik dari petugas pemasyarakatan maupun masyarakat yang berkesinambungan dan terpadu baik pada saat narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan (intra mural) ataupun diluar lembaga pemasyarakatan (ekstra mural). Hal ini diperlukan karena kurangnya perhatian petugas lembaga pemasyarakatan narapidana berakibat peradilan pidana dapat bersifat kriminogen dan menjadi kurang efektif.

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:¹⁴

- a. Pembinaan merupakan proses dan cara membina
- b. Pembinaan di artikan sebagai pembaharuan
- c. Pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pembinaan Narapidana menurut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku,

¹⁴ Poerwo darmino wji, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, balai pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 134.

professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.¹⁵

Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan, pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa narapidana ialah: “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasarakatan.” Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasarakatan Indonesia. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- g. Menerima kunjungan keluarga.
- h. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- i. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- j. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.¹⁶

Undang- undang tentang pemasarakatan di atur dalam Undang-undang no 12 tahun 1995. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan,

¹⁵ Undang-undang no 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Pasal 1 ayat(1).

¹⁶ Undang-undang no 31 pasal 14 ayat (1) tentang Hak-hak Narapidana.

jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.¹⁷

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan selalu diarahkan pada resosialisasi (dimasyarakatkan kembali) dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Setelah dirubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dapat dilihat bahwa ada hal-hal yang menjadi suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sehingga yang terjadi apabila narapidana setelah selesai menjalani pembinaan, apakah mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik ataukah akan mengulang tindak kejahatannya kembali. Di sisi inilah yang menjadi akar permasalahannya, jika dalam hal kecil dalam pembinaan tersebut terabaikan maka akan timbul akibat yang akan meluas di masyarakat.

Masalah pembinaan narapidana wanita tentu memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non-fisik. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan dalam menjalani pembinaan berhak mendapat perlakuan secara manusiawi.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada

¹⁷ Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

diri narapidana terhadap program pembinaan dan bimbingan. Pembinaan yang pada dasarnya merupakan landasan dalam pemasyarakatan, tidaklah dapat dilakukan sepenuhnya, karena selain harus disesuaikan dengan hukum yang ada di masyarakat, pembinaan tersebut harus terpola dan dapat ditanamkan dalam diri warga Narapidana Pemasyarakatan tersebut agar merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga dapat kembali diterima di masyarakat.

Namun di sisi lain tujuan pembinaan warga binaan ini banyak menghadapi hambatan-hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat dikatakan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pemasyarakatan. Perkembangan masyarakat yang semakin komplek ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru dan juga semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal yang disebabkan oleh kelebihan penghuni. Dengan semakin banyaknya warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan pada akhirnya juga akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menjadi penuh dan dapat mengalami kelebihan kapasitas. Permasalahan mendasar yang tampak nyata yakni adanya kelebihan hunian di lapas-lapas hampir seluruh Indonesia. Tepatnya telah terjadi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwasannya warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Berjumlah 14 Orang, namun dengan

kurangnya ruangan maka 14 orang tersebut di tempatkan dalam satu ruangan. Dalam hal ini sangat memprihatinka kenyamanan, kesehatan warga binaan yang menghuni ruangan tersebut.

Tabel I

Kapasitas isi lapas di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan.

NO	NARAPIDANA WANITA	RUANGAN/SEL
1	14 Orang	1

Sumber : Lembaga Pemasyaratan Kelas IIB Taluk Kuantan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakata Kelas IIB Teluk Kuantan Menurut UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraakatan kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraakatan kelas IIB Teluk Kuantan?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterkaitan pemenuhan hak narapidana wanita dengan kelebihan kapasitas dalam menjalankan pelaksanaan pembinaan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan?

D. Manfaat Penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran bagi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana wanita agar menjadi lebih baik, dan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana

kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Teori hukum pidana terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Teori absolut

merupakan teori yang lahir dari aliran klasik hukum pidana. Aliran klasik sendiri merupakan aliran hukum pidana yang lahir pada abad pertengahan, di mana saat itu di Eropa sana, raja-raja berkuasa sangat absolut dan tidak ada batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dipidana maupun tidak. Karena hal itulah, asas legalitas lahir pada abad pertengahan, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Teori absolut sendiri lebih bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana,

sehingga saat itu, hukum yang diterapkan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki pelaku, tetapi semata-mata membalas perbuatan pelaku. Sehingga, apabila ada orang yang membunuh orang lain, maka sebagai balasan atas perbuatannya, pelaku tersebut akan dihukum mati juga.

b. Teori Relatif

Teori yang lahir dari aliran modern hukum pidana. Berbeda dengan aliran klasik yang melahirkan asas legalitas dan bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa, aliran modern bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Karena itulah, teori relatif tidak lagi bertujuan untuk membalas pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah kejahatan. Selain itu, teori relatif juga mulai memperhitungkan perkembangan ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi dan lain-lain, sehingga apabila terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka dapat dicari sanksi yang tepat guna memperbaiki si pelaku.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan, adalah teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini berangkat dari pemikiran bahwa, baik teori absolut maupun teori relatif sama-sama memiliki kelemahan, sehingga kedua teori ini digabungkan untuk menutupi kekurangan dari masing-masing teori tersebut. Dalam teori gabungan, pidana digunakan selain untuk membalas perbuatan

pelaku, juga untuk memperbaiki pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi di masa mendatang.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat: atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam KUHAP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang *strafbaar feit* tersebut. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut.

Tindak pidana menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

Simons dan Merger menyebutkan adanya dua unsur dalam tindak pidana tersebut, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan orang dan

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 5

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan orang tersebut, sedangkan unsur subjektif adalah kemampuan bertanggung jawab dari orang tersebut. Dan adanya unsur kesalahan dari perbuatan orang tersebut.¹⁹

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

3. Teori Sistem Pemasyarakatan.

Setelah diselenggarakannya konverensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembaga yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan dengan sistem pemasyarakatan. Kemudian sambutan Menteri Kehakiman Reublik Indonesia dalam rapat kerja terbatan Direktorat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 41-41

Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konverensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:

- a) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bakal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Menjatuhkan pidana bukan tindakan dendam dari Negara.
- c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana baru dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- g) Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
- i) Narapidana hanya dijatuhkan pada kehilangan kemerdekaan.
- j) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

F. Kerangka Konseptual.

Sesuai dengan judul proposal ini untuk lebih jelas dan terarah penulisan proposal skripsi penulis akan memaparkan beberapa kerangka konseptual, yaitu:

1. **Pelaksanaan** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²⁰
2. **Pembinaan** adalah Suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²¹
3. **Narapidana** adalah Terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan.²²
4. **Wanita** adalah seseorang gadis yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa yaitu usia 20-40 tahun. Sedangkan seorang gadis yang masih berusia dibawah 20 tahun belum dapat dikatakan sebagai wanita (dewasa) tetapi disebut dengan anak usia belasan atau anak remaja sampai ia mencapai usia dewasa atau mencapai usia 21 tahun.²³
5. **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan** adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Kabupaten Kuantan Singingi.²⁴

²⁰ <http://e-journal.uaajy.ac.id/18456/3/HK121422> di akses tanggal 5 April 2022.

²¹ Depdikbud RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 243.

²² Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²³ B. Hurlock, Elizabeth. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan dalam Suatu Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 1990

²⁴ <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/> di akses tanggal 5 April 2022.

G. Metode Penelitian.

Untuk mendapatkan data yang kongkrit dan relevan dengan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan metode sosiologi (*empiris*) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian adalah *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan megadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan suatu gambaran atau kajian secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan.

2. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan uraian diatas untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Objek Penelitian.

Objek yang akan di teliti adalah Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan itu maka yang akan dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Kepala Sipir Wanita Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
3. Warga binaan wanita di Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Dalam pengambilan sampel penelitian, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.²⁵ Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II

Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentasi
1.	Kepala Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik, dan kegiatan kerja.	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Warga Binaan Wanita Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	14 Orang	4 Orang	30%
Jumlah		16 Orang	6 Orang	

²⁵ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.114

5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran tentang fakta yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

Data Primer, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) baik dari wawancara.

Data sekunder, yaitu merupakan data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku – buku, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier.

yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bab hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, putusan – putusan, dan kamus lain yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah pengambilan data dari responden dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung maupun tidak langsung dengan responden yang berpedoman pada daftar-daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi yang terkait. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Kemudian penulis merangkai kalimat yang jelas mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Pada penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi. Dalam beberapa kasus, observasi atau pengamatan

harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang berbeda-beda.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Awal mula kepenjaraan dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yang dapat ditemui pada *Reglemen* Penjara Tahun 1917. Ketentuan *Reglemen* tersebut terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa “penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”. Proses pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional di mana mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik, hal ini dapat dikatakan sebagai proses permasyarakatan.

Sistem pemidanaan dengan sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem permasyarakatan agar dalam sistem permasyarakatan yang mana pada dasarnya bertujuan agar narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan dapat menjadikan warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatan melanggar hukum tanpa menghilangkan tujuan dari adanya pemidanaan itu sendiri.

Istilah permasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH. Yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari

konsep pemasyarakatan pada konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Dalam konfrensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, Kopenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dan pada tanggal 27 April 1964 maka ditetapkan sebagai hari lahirnya Pemasyarakatan.⁵¹

Berubahnya sistem kepenjaraan di Indonesia menjadi sistem pemasyarakatan, mengubah pula institusi yang menaunginya. Jika semula disebut rumah penjara kemudian dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Pada tahun 1995, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 77 sebagai pengganti *Reglemen* Penjara 1917, sebutan narapidana juga berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan.⁵²

⁵¹ <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> Di akses tanggal 7 Juni 2022

⁵² Febriana Kusuma, *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013. Hlm 2.

Penetapan perubahan penggunaan istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan pada tahun 1964 memiliki tujuan agar lembaga pemasyarakatan tersebut dapat menjadi salah satu wadah yang berperan membantu narapidana dalam menjalankan masa tahanan mereka untuk memperoleh pembinaan serta memperoleh keterampilan dimana akan berangsur-angsur menuju proses penyesuaian diri di lingkungan kehidupan masyarakat. Serta adanya perubahan sistem kepenjaraan ini juga terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang manusiawi serta melindungi hak asasi terpidana.

Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi yang didefinisikan sebagai segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.⁵³ Sistem Pemasyarakatan di kalangan masyarakat saat ini masih lebih sering disebut dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya, jika merujuk pada sistem pemidanaan moderen maka akan dijumpai bahwa tugas pokok dan fungsi dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Lapas merupakan muara dari proses pemidanaan yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan

⁵³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 27

hukum pidana di Indonesia. Sehingga dapat tercapailah tujuannya di akhir masa pembinaan di mana diharapkan dapat membangkitkan kembali kepercayaan diri terpidana serta dapat diterimanya kembali mereka di dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan proses Reintegrasi Sosial. Oleh karena itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun menunjukkan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

2. Undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD RI 1945, pemerintah telah membentuk suatu Undang-Undang tentang lembaga pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, pada Pasal 1 ayat (1) juga mendefinisikan pengertian dari pemasyarakatan itu sendiri, yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Penjelasan mengenai dasar tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan juga dijelaskan di dalam Undang-Undang ini.

Sementara itu di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah bergerak jauh meninggalkan pembalasan (*filosofi Retributive*), peneraan (*Deterrence*), dan resosialisasi. Bisa dikatakan bahwa saat ini pemidanaan tidak lagi ditujukan untuk membuat derita pada narapidana, atau sebagai bentuk pembalasan, dan tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga bukan untuk mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.⁵⁴

Meskipun narapidana adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan ataupun kejahatan, mereka tetap memiliki hak asasi sebagai manusia biasa. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan untuk menjamin martabat dari setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Berdasarkan hukum internasional, standar perlakuan narapidana diatur dalam konvensiantara lain Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya. Hal tersebut jelas tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang bersumber dari martabat

⁵⁴ Iqraq Sulhin, *Filsafat Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.I Mei 2010, Hlm.139.

yang melekat pada setiap manusia dan dijamin serta dihormati keberadaannya oleh Negara.

Memiliki hak-hak yang di atur di dalam undang-undang. Pasal 14 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana saat sedang menjalani proses pembinaan di dalam LAPAS, yaitu hak untuk mendapatkan asimilasi. Hak tersebut dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, serta terbiasa untuk memiliki keterampilan saat sudah berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan mengenai pokok-pokok pikiran pembentukan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, tujuan pemberian asimilasi bagi narapidana yaitu untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

3. Pembagian Lembaga Pemasyarakatan

Di Indonesia terdapat penggolongan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Lapas Umum dan Lapas Khusus seperti lapas perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika, gender yang merupakan masalah serius yang masih dihadapi wanita hingga dewasa ini dan tidak tertutup kemungkinan biasa menimpa warga binaan perempuan, sehingga harus dipenuhi dari sistem yang menaungi mereka. Mengingat kondisi warga binaan perempuan rentan menjadi korban pelanggaran HAM selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, terkait dengan hal tersebut perlu adanya lapas perempuan.

Berdasarkan Instrument untuk menjamin perlindungan hukum bagi narapidana dirumuskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Maka dari itu dibentuklah Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan guna mencegah serangan seksual dan penularan penyakit dari narapidana laki-laki.⁵⁶

Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Lapas dan cabang Bapas.⁵⁷ Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan

⁵⁶ Undang-undang no 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁷ Undang-undang no 12 tahun 1995 pasal 4 Ayat (1) dan (2) Tentang Pemasyarakatan.

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁵⁸

Lembaga pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.⁵⁹

Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atass keputusan Mentri Kehakiman nomor M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan pasal 4 menyebutkan bahwa lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yang dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Keempat kelas tersebut yaitu:⁶⁰

1. Lapas Kelas I.
2. Lapas Kelas IIA.
3. Lapas Kelas IIB.
4. Lapas Kelas III.

⁵⁸ Undang-undang no 12 tahun 1995 pasal 4 Ayat (1) Tentang Pemasyarakatan.

⁵⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

⁶⁰ Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atass keputusan Mentri Kehakiman nomor M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan Pasal 4.

1. Lapas Kelas I

Lembaga pemasyarakatan Kelas I (satu) terdiri dari:⁶¹

a. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.⁶² Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu:⁶³

1. melakukan urusan kepegawaian.
2. melakukan urusan keuangan.
3. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

⁶¹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 5 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas I

⁶² Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 6 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas I

⁶³ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 7 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas I

b. Bidang Pembinaan Narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,⁶⁴ Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
2. Memberikan bimbingan pemasyarakatan.
3. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:

1. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
2. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana.
3. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

⁶⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 10 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas I

c. Bidang Kegiatan Kerja.

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.⁶⁵

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
2. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
3. Mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:

1. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
2. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
3. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

⁶⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas I

d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Pasal 18 menyebutkan bahwa Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Selanjutnya, pada Pasal 19, untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁶⁶ Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1. Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

⁶⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 18 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas I

e. Kesatuan Pengamanan lapas.

Kesatuan Pengamanan lapas sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁶⁷

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

⁶⁷ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 22 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas I

2. Lapas Kelas IIA

Susunan organisasi lapas diatur mulai dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 44 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun susunan tersebut terdiri dari:⁴³

a. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁴⁴ Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

⁴³ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 25 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIA

⁴⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 26 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIA

b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁴⁵ Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi:

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.
2. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari :

1. Sub Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.
2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

⁴⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 30 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIA

c. Seksi Kegiatan Kerja.

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁴⁶

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja.
2. Mempersiapkan fasilitasi sarana kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

1. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.
2. Sub Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitasi sarana kerja.

⁴⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 34 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIA

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁴⁷

seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

1. Sub Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

⁴⁷ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 38 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIA

e. Kesatuan Pengamanan Lapas.

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁴⁸

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi :

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

⁴⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 42 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIA

3. Lapas Kelas IIB

Susunan Organisasi Lapas Kelas IIB diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 60 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari:⁷⁴

a. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁷⁵

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

⁷⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 45 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIB

⁷⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 46 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIB

b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsyarakatan bagi narapidana / anak didik dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.⁷⁶

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

1. Melakukan registrasi dan membuat statistic dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemsyarakatan bagi narapidana/anak didik;
2. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
3. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari:

1. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani,

⁷⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 50 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIB

memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.

2. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
3. Sub Seksi Kegiatan Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.⁷⁷ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

⁷⁷ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 54 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIB

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

1. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

d. Kesatuan Pengamanan Lapas.

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas.⁷⁸ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas :

1. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik.
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik.
4. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

⁷⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 58 tentang susunan organisasi LAPAS Kelas IIB

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan Lapas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

4. Lapas Kelas III

1. Urusan Tata Usaha.
2. Subseksi Admisi dan Orientasi.
3. Subseksi Pembinaan.
4. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Selanjutnya Pasal 60 huruf b sampai huruf e menjelaskan bahwa Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan. Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan. Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

4. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan beralamat di Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dipimpin oleh Bejo, A.Md..IP.,S.H.,M.H.

a. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas:⁷⁹

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam undang – undang No.12 tahun 1995 pasal 8 ayat (1) tentang

⁷⁹ Ibid hal 164

Pemasyarakatan, Petugas Permasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang mempunyai Tugas dan Fungsi di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan. Dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi yang seutuhnya, menyadari akan kesalahan, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat lagi, dan tidak akan mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali nantinya oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

**b. Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Teluk Kuantan.**

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan

Hak Asasi Manusia.

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Tata Nilai

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan juga menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**" yang merupakan singkatan dari:



1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Motto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki Motto JALUR TERDEPAN "*Jujur - Aktif - Luwes - Unggul - Reformis dan Menjadi Lapas Yang TERDEPAN*"

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁵⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Hak Narapidana

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang

⁵⁵ <https://eprints.umm.ac.id/42265/3/BAB%20II.pdf> Diakses Tanggal 13 Juni 2022

sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:⁵⁶

1. Buku register.
2. Pemisahan kategori narapidana.
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi.
4. Fasilitas sanitasi yang memadai.
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet.
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak.
7. Makanan yang sehat.
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka.
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi.
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner.
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan.
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana.
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan.
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar.
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik.
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama.
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga.

⁵⁶ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 74.

18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban

yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:⁵⁷

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.

⁵⁷ B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2009. Hlm 90.

- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

4. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*⁵⁸

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar:

1. Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, yakni hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
2. Hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Konsep hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dan hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*). Dengan adanya konsep tersebut peran negara menjadi sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia

adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas tertentu.

C. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sansekerta kata perempuan diambil dari kata per + empu+an. Per, memiliki arti mahluk, dan empu, yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai mahluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Perempuan memiliki organ-organ reproduksi yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menstruasi, mengandung, melahirkan anak, dan menyusui.⁵⁹

2. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan

Pada masa sekarang, hampir semua negara di dunia merupakan negara hukum, salah satunya adalah Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai aturan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Negara hukum Republik Indonesia memiliki tujuan yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu,

*“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.*⁶⁰

⁵⁹ <https://id.wikipedia.org> diakses tanggal 12 September 2022

⁶⁰ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 30.

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶¹

Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Menurut Muladi, hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁶² Maka wajar jika salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara.⁶³ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶⁴ Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada setiap warga negara, maka diperlukan adanya perlindungan hukum.

Dalam Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

⁶² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

⁶⁴ Ibid, hlm 120.

1. Bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
2. Bahwa dalam situasi bencana, perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Bahwa Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak mengamanatkan kepada negara untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan berbasis gender dalam bencana.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana.

Dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women / CEDAW*) merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Konvensi ini berakar dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali

kepercayaan HAM, harkat martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi ini memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya.⁶⁵ Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kewajiban negara yang terkandung dalam CEDAW yaitu:⁶⁶

1. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, dan kebijakan serta pelaksanaannya.
2. Menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.
3. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Dalam hukum semua perilaku yang melanggar aturan sudah diatur dalam undang-undang sehingga setiap pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan, hukum tidak memandang jenis kelamin, dengan kata lain wanita juga dapat dihukum apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan.

⁶⁵ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 129-130.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 2 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Lembaga Pemasyarakatan memberikan narapidana binaan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan datang dikemudian hari setelah selesai menjalankan masa tahanan berdasarkan asas-asas dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembinaan dan pembimbingan.

Pembinaan Narapidana atau sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Wargabinaan Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya.¹⁰⁶

Narapidana berjenis kelamin pria dan wanita merupakan suatu perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Wanita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Wanita pertama, diciptakan yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi

¹⁰⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Wargabinaan Pemasyarakatan

Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang.

Perempuan memiliki sebuah keistimewaan khusus dengan menjalankan peran sebagai seorang ibu, tak terkecuali narapidana perempuan yang berada di dalam Lapas.

Menjadi seorang ibu dengan mengawali proses mengandung, melahirkan hingga membesarkan anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, narapidana memiliki hak untuk memesarkan anak hingga usia 2 tahun di dalam Lapas mengikuti sang ibu. Oleh karena itu, perancangan sebuah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang dirancang akan mengacu pada kapasitas narapidana, mendukung proses pembinaan dan pembimbingan, serta Lapas yang dapat mendukung peran narapidana sebagai perempuan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan, sedangkan pembimbingan pada Pasal 1 ayat (2) adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 7 ayat (1) yaitu pembinaan dan

pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas. Selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan bahwa petugas Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya.
- b. Menyadari kesalahan.
- c. Memperbaiki diri.
- d. Tidak mengulangi tindak pidana.
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan.
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan

hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.¹⁰⁷

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹⁰⁸

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

¹⁰⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 79.

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm 10

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan bagi wargabinaan yang sedang menjalani proses peradilan. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan adalah melaksanakan pembinaan terhadap wargabinaan supaya setelah habis masa hukumannya para wargabinaan tersebut bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dan juga tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan pembinaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:¹⁰⁹

1. Pembinaan Kepribadian.

Pembinaan kepribadian adalah proses membina wargabinaan lembaga pemasyarakatan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Bimbingan Rohani.

Bimbingan Rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual wargabinaan, bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan

¹⁰⁹ Wawancara dengan kepala LAPAS melalui bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) tanggal 23 juni 2022

kemampuan diri para wargabinaan supaya bisa kembali diterima oleh masyarakat setelah habis masa hukumannya serta bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹¹⁰

Bimbingan Rohani yang diberikan berupa ceramah agama dan pengajian Al Qur'an. Biasanya setiap hari kamis Lapas Teluk Kuantan mendatangkan langsung ustad-ustad untuk memberikan siraman rohani, namun pada saat wabah *virus covid-19* ini Lapas Teluk Kuantan hanya menyiarkan secara *daring*, dengan adanya pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing diharapkan wargabinaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para wargabinaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainya yang menyebabkan mereka terjermus kedalam dunia kehidupan yang melanggar aturan.¹¹¹

Dengan adanya bimbingan rohani yang diberikan terhadap wargabinaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Kuantan, wargabinaan mengerti dan sadar mengenai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dengan adanya pengajian Al-Qur'an yang diberikan dapat mendekatkan diri terhadap yang maha kuasa.¹¹²

¹¹⁰ Wawancara dengan kepala LAPAS melalui bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) tanggal 23 juni 2022

¹¹¹ Wawancara dengan kepala LAPAS melalui bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) tanggal 23 juni 2022

¹¹² Wawancara dengan Ibu "I" Wargabinaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 23 juni 2022

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, wargabinaan dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Potensi dan minat dan bakat tertentu biasanya kami perlombakan dalam memperingati hari-hari tertentu, misalnya hari kemerdekaan Republik Indonesia.¹¹³

Kegiatan setiap pagi wargabinaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan diberikan waktu untuk menghirup udara segar pagi dan berolahraga seperti bermain tenis meja, kemudian setelah berolahraga, wargabinaan diberikan kegiatan pembinaan kemandirian.¹¹⁴

Kegiatan Pembinaan Kemandirian wargabinaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan antara lain:

1. Membuat keset kaki ALKANA (Alas Kaki Karya Narapidana) dari kain perca.
2. Membuat vas bunga
3. Membuat tasbih
4. Merajut.
5. Membuat batik tulis khas Kuantan Singingi.
6. Membuat kotak tisu dari limbah sampah

Dengan pembinaan tersebut diharapkan sesuai dengan fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk menyiapkan wargabinaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali

¹¹³ Wawancara dengan kepala LAPAS melalui bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) tanggal 23 juni 2022

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu "I" Wargabinaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 23 juni 2022

fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap wargabinaan yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan wargabinaan kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan fasilitas yang digunakan oleh negara untuk melakukan penahanan bagi wargabinaan dalam tahapan penegakan hukum yang berbeda. dengan banyaknya pelaku kejahatan maka setiap Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Demikian juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang tentunya mempunyai hambatan-hambatan yang dihadapi. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu.

1. Kelebihan kapasitas (*Overload*)¹¹⁵

Lembaga Pemasyarakatan memiliki klasifikasi dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas. Terdapat beberapa klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan yaitu berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Lapas memiliki tugas melakukan pembinaan narapidana, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja, melakukan bimbingan sosial dan rohani, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sebagaimana hal ini sudah tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan.

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.¹¹⁶

Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk wargabinaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

¹¹⁵ Wawancara dengan kepala LAPAS melalui bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) tanggal 23 juni 2022

¹¹⁶ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta,1995, Hlm.43

oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung dan membina narapidana dari kepolisian kejaksaan dan pengadilan yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No.34 menempati lahan yang berukuran 2.190 m². Luas bangunan cabang rutan Teluk Kuantan hanya 373 m² tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 m² ruang aula 91 m² dan perkantoran/gudang 140 m² dengan jumlah kamar 11 kamar/sel, ukuran kamar/sel yaitu kurang lebih 3x3 m² yang idealnya diisi maksimal kurang lebih 4-5 orang per setiap 1 kamar/sel, yang artinya maksimal wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan berjumlah 55 orang, namun sekarang diisi dengan 396 orang wargabinaan.

Dengan Jumlah wargabinaan di Lapas Teluk Kuantan kurang lebih 396 orang membuat kondisi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan mengalami (*overload*) akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hak-hak wargabinaan. Wargabinaan yang

berada di dalam Lapas yang mengalami ketidakpuasan akan kondisi tersebut sehingga membuat mudah tersulut emosi yang kemudian berpotensi menciptakan kerusuhan di dalam Lapas. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya kesalahpahaman di dalam Lapas yang dipicu oleh wargabinaan tersebut, dari hasil wawancara dengan ibu “I” wargabinaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan mengatakan bahwa “Ya, di kamar pernah terjadi kesalahpahaman, yang namanya manusia, kita tidak tahu hati seseorang seperti apa, mungkin perasaan dia sedang tidak bagus, apa-apa sedikit bisa tersinggung, menurut ibuk penyebab utama karena kita di kamar desak-desakan”¹¹⁷

Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan, pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lembaga Pemasyarakatan, dan Pengeluaran narapidana dengan pemberian hak-haknya seperti remisi dan pembebasan bersyarat belum signifikan mengurangi kelebihan kapasitas mengingat penambahan jumlah tahanan dan wargabinaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat.

Dengan berlebihnya jumlah wargabinaan dan kurangnya jumlah ruangan untuk wargabinaan wanita di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan maka lapas Teluk Kuantan melakukan pemindahan wargabinaan wanita ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Pekanbaru, kegiatan pemindahan ini sebagai salah satu bentukupaya Lapas mengurangi *overload* hunian dalam jangka pendek. Seperti yang diketahui bahwa ruangan wargabinaan wanita di Lapas Teluk Kuantan sangat kecil dan

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu “I” Wargabinaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 23 juni 2022

sempit jika dihuni sebanyak 13 orang. Oleh karena itu Lapas Teluk Kuantan mengambil tindakan dengan memindahkan 10 orang wargabinaan wanita ke Lapas Perempuan Pekanbaru, dan kegiatan pemindahan ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian Lapas Teluk Kuantan agar wargabinaan yang dipindahkan mendapat pembinaan yang lebih baik di Lapas Perempuan Pekanbaru.

2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai¹¹⁸

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS499.PK. 02. 03. 01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan menyebutkan sistem keamanan Lapas dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem keamanan statis (berupa sarana dan prasana yang dapat dikontrol secara fisik), sistem keamanan dinamis (hubungan antara petugas dan narapidana), dan sistem keamanan prosedural yang berfokus pada pola pelaksanaan aturan. Selain tentang sistem keamanan evaluasi, sarana dan prasarana berupa pagar, tembok, pintu, kunci gembok, jendela, ventilasi, lampu, pos pengaman, kamar mandi, toilet, area cuci dan jemur, halaman/ruang angin-angin, air, listrik, CCTV, kamar hunian, strapsel, dan pengangsingan harus dipertimbangkan mengingat fungsi Lapas sebagai tempat untuk tahanan dengan pidana masing-masing. Pola bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan diperlukan untuk mendapatkan keseragaman dan keserasian Lapas dan Lingkungannya, hal ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Ha Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003. Ketentuan tersebut sudah mengarah pada elemen-elemen

¹¹⁸ Wawancara dengan kepala LAPAS melalui bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) tanggal 23 juni 2022

pada Lapas. Adapun hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah pagar, jalan, pintu dan bangunan serta ruang-ruang yang ada di dalam Lapas.

Pagar Lapas terdiri dari pagar pembatas sisi luar, tembok keliling, pagar keliling dalam, dan pagar pembatas areal di dalam Lapas. Sedangkan ketentuan mengenai pintu terdiri dari, pintu gerbang utama lalu lintas manusia dan kendaraan, pintu gerbang kedua lalu lintas manusia dan kendaraan, pintu pagar keliling dalam, pintu darurat pagar pembatas sisi luar, pintu darurat tembok dan pagar keliling, pintu blok, pintu sub blok, dan pintu kamar hunian. Jalan pada Lapas terdiri dari jalan masuk pintu utama/pintu darurat, jalan inspeksi (inspeksi luar, inspeksi dalam I, inspeksi dalam II) dan jalan penghubung antar blok (selasar). Masing-masing pagar, pintu dan jalan sudah memiliki ketentuan konstruksi (bahan dan pondasi), serta ketentuan mengenai tinggi masing-masing pagar. Keseluruhan kawasan Lapas terbagi menjadi gedung/ruang dengan fungsi yang mendukung Lapas dan kegiatan yang ada di dalam Lapas. Adapun gedung/ruang tersebut adalah, kantor lapas (kantor utama dan kantor kedua), blok hunian narapidana, ruang protir, pos-pos pengaman, ruang konsultasi, ruang kelas/belajar, ruang ibadah, ruang perpustakaan dan ruang baca, ruang kunjungan (umum, khusus dan penasehat hukum), ruang dapur, rumah sakit/poliklinik, , unit perusahaan dan garasi untuk parkir kendaraan operasional Lapas.

Dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan tentunya harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud berdasarkan informasi data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang peneliti dapatkan dari

wawancara dengan bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja), yang mengatakan bahwa “kurangnya kamar hunian untuk wargabinaan wanita di lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, sehingga dengan kurangnya kamar untuk wargabinaan wanita, maka lapas Teluk Kuantan melakukan pemindahan sebanyak 10 Orang wargabinaan wanita ke lapas wanita Pekanbaru. kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya lapas untuk mengurangi *overload* hunian dalam jangka pendek. Dan perlu kita ketahui kamar hunian WBP wanita di lapas Teluk Kuantan ini sangat kecil dan sempit untuk dihuni 13 orang, sehingga membuat kami mengambil tindakan untuk melakukan pemindahan ke lapas Pekanbaru”.¹¹⁹

3. Kurangnya Kegiatan yang dilakukan¹²⁰

Dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (14) disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (15) yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada wargabinaan.

¹¹⁹ Wawancara dengan kepala LAPAS melalui bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) tanggal 23 juni 2022

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu “I” Wargabinaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 23 juni 2022

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan pembinaan kemandirian terhadap wargabinaan bertujuan agar wargabinaan mempunyai keahlian dalam membuat kerajinan yang diterima selama menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, sehingga diharapkan setelah keluar nantinya wargabinaan bisa menerapkan keahlian yang diterima selama menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut berjalan di bawah bimbingan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, hasil karya wargabinaan akan dijual kepada masyarakat melalui penjualan ke toko-toko disekitaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, media sosial, dan stand hasil karya narapidana yang ditempatkan di ruang kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Namun setelah melakukan wawancara dengan ibu "I" salah seorang wargabinaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan mengatakan : "setiap pagi kami wargabinaan wanita dikeluarkan jam 9 pagi untuk berolahraga dan lain-lain, setelah berolahraga, kami membuat kerajinan-kerajinan seperti membuat vas bunga, keset, dan lain-lain, itu tergantung bahan yang disediakan petugas, jika tidak ada bahan, ya kami cuma di dalam kamar, yang kami inginkan selama pembinaan yaitu seperti ibu-ibu pada umumnya, tangan bekerja sambil bercerita-cerita, kegiatan pembinaan yang dilakukan setiap harinya terus dilakukan membuat kami sebagai wargabinaan merasa bosan terhadap pembinaan yang diberikan, sehingga diharapkan kegiatan yang dilakukan bervariasi agar kegiatan wargabinaan bisa bersemangat".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan ada dua bentuk pembinaan, yaitu tahap pembinaan kepribadian dan tahap pembinaan kemandirian. tahap pembinaan kepribadian yaitu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan (intelektual), pembinaan kesadaran hukum, yang kedua meliputi pembinaan kemandirian, terbagi dalam keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk usaha-usaha mandiri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu: yang pertama kelebihan kapasitas, yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, dan yang ketiga yaitu kegiatan yang dilakukan (monoton), kelebihan kapasitas membuat wargabinaan wanita di Lapas Teluk Kuantan menjadi berdesak-desakan sehingga kenyamanan dan kesehatan bisa terganggu, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kurangnya kamar untuk wargabinaan wanita di Lapas Teluk Kuantan, dan kurangnya kegiatan yang dilakukan membuat wargabinaan wanita di Lapas Teluk Kuantan menjadi kurang berinovasi.

3. Solusi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dengan kelebihan kapasitas yaitu memindahkan 10 orang wargabinaan wanita ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Pekanbaru, dalam bentuk upaya kepedulian terhadap wargabinaan wanita, dan agar mendapatkan pembinaan yang lebih baik di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pekanbaru.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan fasilitas untuk wargabinaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, agar pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan bisa berjalan efektif.
2. Perlu adanya peningkatan pembinaan kemandirian terhadap wargabinaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan agar wargabinaan wanita tidak merasa bosan jika harus membuat kerajinan sama setiap hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- B. Hurlock, Elizabeth. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan dalam Suatu Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 1990
- B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2009.
- C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Depdikbud RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Febriana Kusuma, *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013.
- H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Iqraq Sulhin, *Filsafat Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.I Mei 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan*, PT.Revita Aditama, Bandung, 2008.
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Poerwo darminto wji, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, balai pustaka, Jakarta, 1984.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Tolib effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, setara press, Malang, 2014.
- Tolib Setiabudy, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Warga Negara

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 32 tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana.

Internet

<http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/> diakses Tanggal 3 Desember 2021

<http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf> di akses tanggal 5 April 2022.

<https://www.pemasyarakatan.com/lapas/> di akses tanggal 5 April 2022.

<http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> di akses tanggal 7 Juni 2022

LAMPIRAN 1

WAWANCARA

Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada pihak Lapas Kelas IIB Teluk

Kuantan

1. Sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ?
3. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ?
4. Apakah fasilitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan sudah memadai ?
5. Selama memberikan pembinaan, apakah ada wargabinaan wanita yang tidak mengikuti aturan yang diberikan ?

WAWANCARA

Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada Wargabinaan wanita di Lapas

Kelas IIB Teluk Kuantan

1. Berapa orang wargabinaan yang menempati kamar hunian tersebut ?
2. Apakah anda merasa nyaman menempati kamar hunian tersebut ?
3. Pembinaan apasajakah yang dibeikan petugas Lapas kepada anda setiap harinya?
4. Apakah anda maupun wargabinaan wanita lainnya pernah terjadi salah faham satu sama lain selama di dalam kamar hunian tersebut ?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Penulis mengajukan surat permohonan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.



Penulis bersama bapak Yasir Arapat,S.Sos., Kasi Binadik dan Giatja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.



Penulis bersama salah satu sipir wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

